



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno - Hatta Telp./Fax 0474 – 321371
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com
MALILI Kode pos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 188.4/004/SK/DLH/2023
T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu Timur;

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/II/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas wewenang sebagai berikut :
- a. verifikasi SPP-UP, TU, GU, dan LS;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. membuat Pengesahan (pk) SPJ;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi;
 - f. menyusun laporan keuangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DINAS,



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650406 198603 1 017

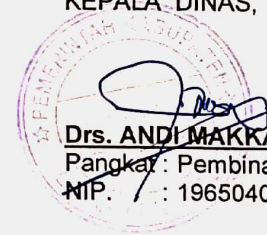
LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. LUWU TIMUR

NOMOR : 188.4 /004/ SK / DLH

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

NO 1	NAMA 2	NIP 3	PANGKAT / GOL. 3	JABATAN 4	UNIT KERJA 5	KET 6
1.	RISMA IDRIS, SE	19830222 200901 2 001	PENATA, III/c	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650406 198603 1 017